

ANALISIS PENYEBAB PELARIAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO

Egitya Firdausyah¹, Mitro Subroto²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail: *¹egitya24@gmail.com, ²subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disebut LPKA merupakan tempat bagi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) untuk menjalankan masa pidana. Kasus kejahatan yang banyak melibatkan anak menjadikan anak tersebut harus berada dalam LPKA sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Melihat pada psikologi anak yang masih labil dan dihadapkan pada realita bahwa anak tersebut harus masuk kedalam LPKA tentu akan menimbulkan dampak negatif disisi dampak positif pemenjaraan bagi anak. Dampak negatif berupa timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban yang berupa pelarian oleh Andikpas. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas terkait faktor penyebab pelarian Andikpas di LPKA (studi kasus LPKA Kelas I Kutoarjo). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus baik dengan wawancara maupun merujuk pada bahan literatur dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari analisis penyebab pelarian Andikpas adalah berasal dari faktor internal yakni dari diri Andikpas sendiri dan faktor eksternal yakni berasal dari kondisi LPKA Kelas I Kutoarjo.

Kata kunci: Pelarian diri, Anak Didik Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Abstract

In Permenkumham Number 18 of 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Youth Correctional Institution, hereinafter referred to as LPKA, is a place for youth prisoners (Andikpas) to carry out their criminal period. Crime cases that involve many children make the child must be in LPKA as a form of accountability. Looking at the psychology of children who are still unstable and faced with the reality that the child must enter the LPKA will certainly have a negative impact on the positive impact of imprisonment for children. The negative impact is the emergence of security and order disturbances in the form of escape by Andikpas. So, in this study, we will discuss the factors causing Andikpas' escape at LPKA (case study of Class I LPKA Kutorajo). The method used is a qualitative approach with a case study method either by interview or referring to literature with qualitative analysis techniques. The results of the analysis of the causes of Andikpas' escape were derived from internal factors from Andikpas himself and external factors from the condition of LPKA Class I Kutoarjo.

Keywords: Escape, Prisoners, Youth Correctional Institution

1. PENDAHULUAN

Anak dengan kematangan psikologis yang masih rentan menjadi salah satu faktor bagaimana penjatuhan pidana berupa pemenjaraan bagi anak harus menjadi opsi terakhir meskipun apa yang telah diperbuatnya telah melanggar norma dan merugikan pihak lain. Sejalan dengan perubahan paradigma pemenjaraan menjadi pemasyarakatan, maka perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum tentu akan berbeda termasuk pada upaya dilakukannya diversifikasi dan restorative justice. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, diversifikasi yaitu penyelesaian perkara pidana anak diluar peradilan.¹ Diversifikasi dapat dilakukan dengan cara restorative justice yakni penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya dengan cara musyawarah.

Dalam upaya diversifikasi bagi anak perlu mengedepankan mental age dan cronological age.² Mental age dan cronological age merupakan salah satu cara untuk mengukur mental anak terkait bagaimana kasus atau kejahatannya dengan usia anak tersebut. Disejumlah negara barat, tidak semua anak berusia 0-18 tahun masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana berupa pemenjaraan bagi anak tidak hanya mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan tetapi juga mengacu pada kasus, yakni berpatokan juga dengan perilaku kejahatan atau kasusnya. Untuk itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hubungan antara pengalaman anak di penjara dengan kesehatan fisik/mental saat dewasa, maka penjatuhan hukuman penjara merupakan opsi terakhir karena mengutamakan hak anak sehingga dalam setiap tahap peradilan pidana diharuskan dilakukan diversifikasi.

Kembali pada hakikat anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan YME yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis bagi eksistensi suatu bangsa dan negara kedepan. Anak harus mendapat kesempatan yang optimal untuk tumbuh dan berkembang, adanya upaya perlindungan, diberikannya jaminan pemenuhan hak-haknya sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan anak tanpa diskriminasi tidak terkecuali haknya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam upaya pemenuhan hak anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Maraknya kasus pidana yang dilakukan oleh anak menurut data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Ditjenpas bahwa pada tahun 2021 jumlah anak yang berada di LPKA berjumlah 1.014 anak.³ Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan terutama bagi pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menjamin hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam (BPPM, 2015) hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dengan

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (7).

² Stern (1938) mengembangkan konsep intelligence quotient (IQ) antara CA (Chronological Age) dan MA (Mental Age) untuk menunjukkan deviasi.

³ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ar1/current/monthly> diakses pada 30 Agustus 2021

pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan) bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang menjalani masa pidana di LPKA selanjutnya disebut Andikpas, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang disebut Anak Didik Pemasarakatan ialah baik Anak Pidana dan/atau Anak Negara serta Anak Sipil.⁴ Anak Pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan Anak Negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan Anak Sipil merupakan anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dampak negatif apabila anak diputus berupa pidana pemenjaraan yakni terkait kepuasan hidup maupun kesejahteraan psikologis yang dirasakan oleh anak selama di penjara. Menurut (Tang & Chan, 2017) dalam (Hilman & Indrawati, 2017), bahwa tingkat kepuasan hidup mampu mempengaruhi tingkat stres yang dirasakan oleh remaja. Menurut (Handayani, 2010) dalam (Hilman & Indrawati, 2017) menjelaskan kondisi serta perubahan hidup didalam penjara mampu membawa seorang anak pada suatu perasaan ketidaknyamanan fisik maupun psikis yang akan berdampak pada kesejahteraan psikologisnya.

Berdasarkan dari penelitian diatas, implikasi dari gangguan psikis maupun mental selama menjalani pidana dalam penjara juga akan berakibat pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam penjara. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015,⁵ Gangguan keamanan dan ketertiban merupakan suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di Lembaga Pemasarakatan. Gangguan kemananan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasarakatan dapat berupa perkelahian, kerusuhan, hingga pada perlarian. Dari beberapa gangguan tersebut, pelarian menjadi salah satu fenomena yang hampir setiap tahun terjadi baik di Lapas maupun Rutan di Indonesia. Menurut ICJR, problem melarikan diri dari Rutan dan Lapas di Indonesia tidak terlepas dari masalah overcrowded. Menurut data dari Sistem Database Pemasarakatan, Pada bulan Agustus tahun 2021, overcapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebesar 97% dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 266.772 orang sedangkan kapasitas Lapas dan Rutan sebanyak 135,561 orang. Salah satu dampak dari overcrowded yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara ialah resiko kemanan yang tidak terjamin, termasuk pelarian yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan.

Berdasarkan catatan ICJR, sampai dengan 20 Juni 2017 terdapat 26 kasus melarikan diri di Rutan dan Lapas di Indonesia.⁶ Sedangkan dilansir dari Jawa Pos, pada tahun 2018 sedikitnya terjadi 16 kali pelarian narapidana dari Lembaga Pemasarakatan

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 Ayat (8).

⁵ Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1 Ayat (10).

⁶ ICJR, "Kasus Pelarian Andikpas Buah Kelebihan Beban Lapas". (<https://icjr.or.id/kasus-pelarian-Andikpas-buah-kelebihan-beban-lapas/>, diakses pada 30 Agustus 2021)

dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.⁷ Berdasarkan dari berita detik.com, pada tahun 2019 telah terjadi 10 kali pelarian narapidana dan tahanan.⁸ Sedangkan pada tahun 2020, terjadi upaya pelarian yang menjadi sorotan publik yakni pelarian oleh Cai Changpan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Cai Changpan melarikan diri dengan cara menggali tanah dan membuat terowongan.

Berdasarkan dari data diatas dan penelitian sebelumnya, fakta terkait dengan pelarian yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan disebabkan oleh faktor internal yang berasal dalam diri pelaku serta faktor eksternal yakni terkait situasi dan kondisi serta sarana dan prasarana dari Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara yang dijadikan pelarian. Menurut (Purnianti, 2004) dalam penelitiannya tersebut bahwa kekerasan dalam Lembaga Pemasyarakatan itu ada, yakni dengan terungkapnya alasan ikut melarikan diri karena takut menjadi saksi, takut dianggap tidak solider, serta ketakutan apabila dituduh membocorkan rencana pelarian tersebut jika narapidana yang melarikan diri kelak tertangkap.

Penelitian yang dilakukan oleh Bryce Elling Peterson, Adam Fera, dan Jeff Mellow dengan judul “Escapes From Correctional Custody: A New Examination of an Old Phenomenon”. Penelitian ini membahas tentang perlarian narapidana yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Perlarian narapidana yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan memiliki banyak faktor, misalnya karena sudah terlalu lama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, tidak menerima kunjungan dari keluarga, selain itu juga rendahnya tingkat pengamanan dari petugas membuat 85% narapidana dapat melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Modus didalam melakukan pelarian diri narapidana juga dapat dilakukan pada saat melakukan pekerjaan luar.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnianti dengan judul “Mencari Sebab Pelarian Narapidana Anak”. Penelitian tersebut membahas tentang sebab-sebab internal individual dan kaitannya dengan faktor kausa sistemik Lembaga Pemasyarakatan dalam mendukung terjadinya pelarian. Keikutsertaan dalam melarikan diri terutama disebabkan karena berada dalam satu sel dengan otak pelarian. Penyebab lain dalam melakukan pelarian seperti merasa terkekang, lama tidak keluar sel, rindu keluarga, dan ketakutan akan sikap petugas, takut menjadi saksi pelarian yang dilakukan temannya, merasa jenuh dan bosan. Faktor kausa sistemik Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelarian yakni sikap atau perlakuan petugas serta kondisi fisik Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memadai sebagai tempat pembinaan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian sebelumnya yang membahas terkait pelarian oleh narapidana. Akan tetapi, penelitian lain menggunakan narapidana dewasa sebagai objek dalam penelitian sehingga Penulis melakukan kajian dengan Andikpas sebagai objek penelitian yakni pelarian oleh Andikpas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pelarian oleh Andikpas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

⁷ Jawa Pos, “Sepanjang 2018 ini Daftar Narapidana yang Kabur dari Selnya” (<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/12/2018/sepanjang-2018-ini-daftar-narapidana-yang-kabur-dari-sel-nya/>, diakses pada 30 Agustus 2021)

⁸ Detik.com, “Narapidana Kabur dari Penjara” (<https://www.detik.com/tag/napi-kabur-dari-penjara>, diakses pada 30 Agustus 2021)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan ini memiliki tujuan agar memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam, selain itu juga digunakan untuk mengembangkan teori dari penelitian terdahulu dan digunakan untuk mendeskripsikan realitas kompleksitas setiap peristiwa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana peneliti memperoleh informasi dengan membaca literatur dan melakukan wawancara kepada informan. Sumber data yang peneliti peroleh menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literasi lain seperti Undang-undang, buku, jurnal, artikel, maupun berita massa. Tipe wawancara yang peneliti lakukan diantaranya wawancara deskriptif, wawancara analitik, dan wawancara konfirmatif. Penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Sedangkan data yang disajikan berupa diagram fishbone atau disebut Cause and Effect diagram yang terdiri dari: faktor manusia, faktor metode, faktor mesin, dan faktor lingkungan (Seputra & Wibowo, 2021). Diagram Fishbone bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, memberikan solusi untuk pemecahan masalah tersebut, dan membantu dalam pencarian dan menyelidiki fakta. Penggunaan diagram Fishbone dalam penyajian data berfungsi untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelarian narapidana hingga pada akar permasalahannya sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan sistem agar tidak terulang gangguan keamanan dan ketertiban berupa pelarian oleh narapidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

LPKA Kelas I Kutoarjo merupakan Unit Pelaksana Teknik Pemasarakatan yang berada di Jawa Tengah yang berfungsi sebagai lembaga pembinaan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. LPKA Kelas I Kutoarjo memiliki luas bangunan 6.195 m yang terdiri dari 10 bangunan gedung. LPKA Kelas I Kutoarjo terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kutoarjo No 36 A, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Melihat pada struktur bangunan, LPKA Kelas I Kutoarjo terbilang bangunan kuno yakni peninggalan zaman Belanda. Sehingga dari segi bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo kurang mendukung dalam segi pengamanan. Kurangnya fasilitas pendukung seperti CCTV untuk membantu pengawasan kepada Andikpas.

Sarana dan prasarana yang terdapat di LPKA Kelas I Kutoarjo antara lain:1) Perpustakaan; 2) Kejar Paket B dan C; 3) Mushola; 4) Ruang Kesehatan, 5) Bengkel Kerja; 6) Lahan Perkebunan & Peternakan; 7) Gamelan; 8) Perlengkapan Band + Sound Sistem; dan 10) Perlengkapan Olahraga.

Sedangkan jika melihat dari jumlah pegawai, LPKA Kelas I Kutoarjo berjumlah 58 orang pegawai yang terdiri dari: Kepala LPKA Kelas I Kutorajo, Kepala Sub Bagian umum terdiri dari Kepala Urusan Kepegawaian dan TU serta Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan. Kepala Seksi Registrasi terdiri dari Kasubsi Registrasi dan Kasubsi Penilaian

dan Pengklasifikasian. Kepala Seksi Pembinaan terdiri dari Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan serta Kasubsi Bimkemas dan Pengentasan Anak, Kepala Seksi Perawatan terdiri dari Kasubsi Pelayanan Makanan, Minuman dan Perlengkapan serta Kasubsi Pelayanan Kesehatan. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin terdiri dari Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin serta Regu-regu Pengawas.

Tabel 1. Jumlah Penghuni LPKA Kelas I Kutoarjo

Periode	Jumlah Tahanan & Narapidana	Kapasitas	Overcapaitas
25/01/2018	61	65	0 %
26/01/2018	61	65	0 %
27/01/2018	60	65	0 %

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2018

Jumlah penghuni atau Andikpas di LPKA Kelas I Kutoarjo pada tahun 2018 atau saat terjadinya pelarian berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan berjumlah 61 orang Andikpas. Dengan semuanya merupakan anak negara. Kasus-kasus yang menjerat anak sehingga berhadapan dengan hukum seperti pencurian, tawuran, pelecehan seksual, hingga pembunuhan. Jika melihat dari jumlah penghuni, maka tidak terjadi overcrowded. Dibandingkan dengan jumlah petugas pun masih seimbang apabila ditujukan untuk melakukan pengawasan secara optimal.

Hubungan Petugas dengan Andikpas

Di LPKA terdapat wali pemasyarakatan, wali pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak didik Pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan untuk seluruh proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Andikpas di LPKA. Selain melakukan pendampingan dalam pembinaan, seorang wali pemasyarakatan juga bertugas mendampingi Andikpas dari awal masuk ke dalam LPKA. Wali pemasyarakatan memiliki kewajiban berupa mencatat identitas, latar belakang, potensi, mengamati dan mencatat perkembangan pembinaan, membuat laporan perkembangan pembinaan untuk membuat program pembinaan lanjutan yang diusulkan ke Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Seorang wali pemasyarakatan juga dapat menjadi teman cerita atau pun curhat bagi Andikpas, dari curhat tersebut dilakukan pencatatan untuk kemudian dapat dikordinasikan dengan pimpinan untuk solusinya.

Tidak hanya wali pemasyarakatan saja yang melakukan hubungan seperti berkomunikasi dengan Andikpas, namun seluruh petugas juga melakukan interkasi langsung dengan Andikpas karena apabila seorang anak berada di LPKA maka seluruh petugas LPKA merupakan orangtua bagi Andikpas tersebut. Sebagai orangtua bagi Andikpas, maka petugas memberikan berkewajiban memberikan motivasi, perhatian, pembinaan, nasihat, serta kasih sayang kepada Andikpas.

Program Pembinaan di LPKA Kelas I Kutoarjo

Kegiatan pembinaan terhadap anak dibagian Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Adapun pelaksanaan Pembinaan Kepribadian di LPKA Kelas I Kutoarjo terdiri dari: Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Keagamaan, Pramuka, Olahraga, Sekolah Mandiri Merdeka, Pembinaan Minat dan Bakat, dan Sekolah Non Formal. Kegiatan pembinaan Kepribadian berupa Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dengan Upacara bendera setiap hari Senin dengan pembina upacara pejabat Eselon IV dan Eselon V dan wajib diikuti oleh semua Anak Didik Pemasarakatan kecuali Andikpas yang masih menjalani karantina. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kedisiplinan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kemampuan memimpin kekompatan dan kerjasama, menumbuhkan rasa tanggungjawab, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Kegiatan Keagamaan di LPKA Kelas I Kutoarjo ada 2 agama yang dianut oleh Andikpas yaitu Agama Islam dan Kristen Protestan. Untuk kegiatan Anak yang beragama Islam kegiatan yang wajib diikuti, yaitu Sholat berjamaah, khususnya untuk sholat Dhuhur, Ashar dan Jum'at selain karantina wajib mengikuti dan dilaksanakan di masjid Al Ichwan LPKA. Untuk Sholat Magrib Isya dan Shubuh Andikpas kelas Medium (kelas 3) melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al Ichwan, dan untuk kelas Medium (kelas 2) dan Maximum (kelas I) sholat berjamaah di kamar masing-masing. Kemudian dilaksanakan kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Iqro' (belajar baca Al Quran) pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Jum'at. Sedangkan bagi yang beragama Nasrani dilaksanakan pendalaman Iman Anak dilaksanakan pada hari Jum'at.

Selanjutnya Kegiatan Pramuka dilaksanakan satu minggu tiga kali, yaitu hari Selasa, Kamis dan Jum'at, dan diikuti oleh semua Andikpas selain karantina yang dijadwalkan sesuai kelas atau tingkat pendidikan. Kegiatan pramuka ini bertujuan untuk: 1) Lebih percaya diri; 2) Mendukung perkembangan sosial emosional Andikpas; 3) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin; 4) Belajar keterampilan hidup; 5) Belajar kepemimpinan; dan 6) Sehat mental dan fisik.

Kegiatan Olahraga dilaksanakan selain hari Senin untuk mendahului kegiatan anak semua Andikpas wajib mengikuti senam pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kinerja otak (dengan badan yang bugar menghasilkan otak yang jernih); 2) Menghilangkan rasa stress (dengan olahraga dapat membuat rasa rilek dan memperbaiki suasana hati); 3) Membuat lebih energik (olahraga membuat badan memproduksi hormon endorfin yang memiliki efek positif dan membuat lebih energik); 4) Menjauhkan dari berbagai penyakit; dan 5) Mata pelajaran untuk olahraga juga diberikan dengan disesuaikan tingkat pendidikan pada hari Senin, Rabu dan Sabtu.

Kegiatan Sekolah Mandiri Merdeka merupakan program dari Dirjenpas untuk seluruh LPKA di Indonesia. LPKA Kelas I Kutoarjo masuk dalam katagori seni (Karawitan). Semua Andikpas wajib mengikuti, sehingga pelaksanaan dibagi sesuai jenjang pendidikan. program sekolah ini juga banyak dilakukan oleh negara luar. Dalam (Behan, 2014) Sementara pendidik di dalam penjara berusaha untuk menghasilkan budaya yang berbeda dalam departemen pendidikan (lihat Behan, 2007; Costelloe & Warner, 2008), ada elemen pembeda utama dari "hubungan pedagogis: menciptakan suasana" (O'Donnell, 2013, p.278; lihat juga MacGuinness, 2000 dan Smith, 2013).

Kegiatan Pembinaan minat bakat, untuk pembinaan minat bakat disesuaikan dengan peralatan yang ada dan sesuai sekolah mandiri merdeka bidang seni untuk melengkapi. Kegiatan tersebut untuk karawitan hari Senin, Rabu dan Kamis, untuk hadroh hari Selasa dan Untuk band pada hari Jumat dan Sabtu.

Selanjutnya kegiatan Sekolah Non Formal (Kejar Paket), di LPKA kelas I Kutoarjo ada tiga kelompok belajar yaitu (Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar paket C). Untuk Jenjang kejar paket A setara SD (Sekolah Dasar) dikategorikan menjadi 3 kelas yaitu (Kategori buta huruf (kelas IV), kelas V dan Kelas VI). Untuk Jenjang kejar Paket B Setara SMP (Sekolah Menengah Pertama) ada tiga kelas (BI,BII,BIII). Dan untuk Jenjang kejar Paket C setara SMA (Sekolah Menengah Atas) ada tiga kelas (CI,CII,CIII)

Kegiatan Pembinaan Kemandirian di LPKA Kelas I Kutoarjo berupa Latihan Keterampilan sesuai dengan UUPA bahwa anak tidak boleh dipekerjakan (maximum 2 Jam). Latihan keterampilan dilaksanakan setelah jam sekolah kejar paket. Latihan keterampilan berupa pelatihan bersertifikat dan latihan keterampilan harian (pembekalan untuk berproduksi) berupa pembesaran ikan nila, menjahit masker, pertanian dan handmade. Pelatihan bersertifikat di LPKA Kelas I Kutoarjo ada 4 yaitu : Handmade (manik manik), membuat masker kain, pembesaran lele, dan pembuatan hantaran pernikahan dari uang mainan.

Kronologi Pelarian dan Penyebab Pelarian

Melihat pada kondisi psikologis anak ketika masuk kedalam penjara akan berakibat pada timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban seperti melarikan diri dari penjara. anak dengan kondisi psikologis yang belum matang dihadapkan pada kondisi penjara yang mengharuskannya untuk mandiri dan jauh dari orang tua mengakibatkan anak mencari pelampiasan atau berusaha untuk menghindari perasaan tertekan tersebut. Sehingga pihak LPKA memberikan berbagai macam kegiatan pembinaan bukan hanya untuk mengisi waktu akan tetapi bertujuan untuk memberikan dasar keterampilan sebagai bekal kembali ke masyarakat setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, dalam LPKA seorang Andikpas mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh negara sesuai dengan Undang-undang dan konvensi internasional terkait perlindungan maupun perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Seperti mata uang yang memiliki dua sisi, pemernjaraan bagi anak pun memiliki sisi negatif dan positif. Sisi positif bagi anak ketika menjalani pidana penjara yakni timbulnya efek jera bagi anak serta pembinaan yang positif dari petugas sehingga tidak mengulangi kejahatannya atau melakukan kejahatan lain dilain waktu. Sedangkan dampak negatif yang didapatkan dari pemenjaraan bagi anak yakni anak dapat mengalami trauma, harga diri yang menurun, stigmatisasi, diskriminasi, serta kecenderungan untuk mendapatkan kekerasan yang menjadikan anak malah berperilaku kriminal serta menjadi residivis (Putri, 2016).

Dalam wawancara dengan Kepala regu jaga diperoleh informasi terkait pelarian yang dilakukan oleh Andikpas. Pelarian Andikpas di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam kurun waktu 4 tahun terakhir telah terjadi 2 kali upaya pelarian baik sendiri maupun kelompok. Pelarian yang dilakukan pada tahun 2018 dilakukan oleh Andikpas yang masih mengikuti Mapenaling yakni masa penelitian, pengamatan, dan pengenalan lingkungan. Andikpas yang melakukan upaya pelarian berjenis kelamin laki-laki berumur 17 tahun, dengan kasus pidana pencurian.

Hal tersebut terjadi pada saat Andikpas diperintahkan untuk mandi dan pada saat itu Andikpas melarikan diri dengan cara memanjat sumur dan pagar pembatas dengan dibantu oleh rekan lainnya yang telah sampai atas menarik teman lainnya yang dibawah, terdapat 2 orang Andikpas yang melakukan pelarian. Dengan memanjat pagar pembatas dan perumahan warga, Andikpas telah berhasil melakukan pelarian diri.

Petugas di pos jaga atas tidak ada pada saat terjadinya pelarian, hal tersebut membuat upaya pelarian menjadi lebih mudah. Dimana kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas menjadi salah satu celah untuk melakukan pelarian diri. Selain itu kurangnya petugas jaga pada saat terjadinya pelarian juga membuka kesempatan bagi Andikpas melakukan pelarian. Selain itu, sarana pembantu dalam pengawasan seperti CCTV yang tidak berfungsi pada saat terjadinya pelarian menjadi salah satu kendala yang dialami oleh LPKA untuk melakukan pengawasan secara optimal. Sehingga faktor pelarian oleh Andikpas dapat dikarenakan niat pribadi, adanya kesempatan, dan kurangnya pengawasan petugas.

Faktor internal adanya rasa takut, kasus berat, rindu keluarga mendorong Andikpas untuk melakukan pelarian dari LPKA. Dengan demikian Andikpas mencari berbagai cela untuk dapat melakukan pelarian diri dari LPKA. Penyebab pelarian selain karena kelalaian petugas, pagar bangunan yang kurang tinggi sehingga mudah untuk Andikpas melompat. Kontruksi bangunan yang kurang menjadi faktor pendukung dalam pelarian.

Analisis Faktor Penyebab Pelarian Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Teori

Dalam (Elling, 2014) Berdasarkan dari penelitian sebelumnya tentang pelarian penjara di Georgia (Anson & Hartnett, 1983), New York (Chard-Wierschem, 1995), dan Kanada (G.Campbell, Porporino, & Wevrick, 1985) menemukan bahwa usia berkorelasi dengan pelarian: Narapidana yang lebih muda lebih rentan melarikan diri daripada rekan-rekan mereka yang lebih tua. Pelarian lebih mungkin terjadi pada pelanggar properti daripada pelanggar kekerasan (Murphy, 1984; Verlag, 1978; Culp, 2005), pria daripada wanita (Chard-Wierschem, 1995), dan Putih dari pada Hitam (Cowles, 1981; Haisted, 1985; Murphy, 1984). Sejarah sebelumnya dari melarikan diri dan catatan kurungan sebelumnya juga telah ditemukan adanya keterkaitan dengan pelarian (Johnston, Porporino, & Sturrock, 1991). Dari teori diatas, usia anak yang melakukan pelarian adalah 17 tahun artinya pelarian dilakukan oleh narapidana yang masih muda. Jenis kejahatan yang dilakukan sehingga ia masuk penjara adalah kejahatan pencurian artinya bukan sebuah tindak kekerasan. Untuk teori terkait dengan warna kulit tidak dapat diterapkan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Andikpas yang melarikan diri memiliki masa pidana yang relatif rendah yakni 3 tahun penjara. Andikpas tersebut melarikan diri saat masa mapenaling, artinya Andikpas tersebut melarikan diri dikarenakan pembatasan kebebasan Bergeraknya sehingga ia ingin bebas seperti kehidupan sebelumnya ia diluar penjara.

Dalam memeriksa kemungkinan faktor dinamis atau situasional yang terkait dengan melarikan diri, Campbell (1983) menemukan bahwa pelarian dari lembaga keamanan minimum resolusi di Los Angeles County dibedakan berdasarkan tingkat kompromi mereka, komunitas dan stabilitas sosial, akuntabilitas sosial, dan tanggung jawab pribadi. Di antara pelaku sakit jiwa, Quinsey, Coleman, dan Jones (1997) menemukan korelasi antara karakteristik kepribadian antisosial dan melarikan diri. Sandhu (1996), dalam sebuah studi tentang pembunuh yang melarikan diri di Oklahoma, mengidentifikasi korelasi antara

pelarian dan penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Berdasarkan dari temuan data yang Peneliti peroleh, Andikpas tersebut melarikan diri dengan bantuan dari Andikpas lain artinya ia melakukan kompromi dengan Andikpas lain untuk melarikan diri. Kepribadian dari anak yang masih berusia 17 tahun berimplikasi pada kondisi emosi masih labil dan masih dalam masa pencarian jati diri. Andikpas yang melarikan diri tidak menggunakan narkoba maupun minuman beralkohol.

Pusat Penelitian, Evaluasi, dan Penilaian Sosial (1996) di Selandia Baru menemukan perbedaan utama antara narapidana dan penjara persepsi staf tentang mengapa pelarian terjadi: Narapidana mengaitkan pelarian dengan tekanan internal seperti kebosanan dan depresi, sedangkan staf penjara percaya bahwa tekanan eksternal yang melibatkan keluarga dan hubungan pribadi (perselisihan) mendorong sebagian besar pelarian. Para peneliti juga menemukan yang paling banyak pelarian dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan dengan baik. Berdasarkan dari hasil temuan data, maka pelarian dilakukan juga karena tekanan internal yakni rasa rindunya kepada keluarga dan tekanan ia masuk dalam penjara, tetapi tidak dibenarkan jika pelarian tersebut dikarenakan terjadi perselisihan antar Andikpas meskipun pada kenyataannya indikator tersebut dapat berlaku. Pelarian juga dilakukan secara spontan, yakni melarikan diri saat mendapat izin ke kamar mandi. Andikpas tersebut melompat dari kamar mandi dan keluar melompati pagar tembok LPKA.

Nacci, Teitelbaum, dan Prather (1977) menemukan hubungan antara kepadatan populasi dan perilaku assaultive tetapi tidak ada hubungan antara kepadatan berlebih dan pelarian. Dari temuan data yang dilakukan oleh peneliti, maka teori terkait dengan hubungan overcapacity dengan pelarian tidak benar. Pelarian yang dilakukan narapidana di LPKA Kelas I Kutoarjo ketika itu Andikpas hanya 60 orang dan tidak mengindikasikan LPKA tersebut overcapacity.

McCorkle, Miethe, dan Drass (1995) menemukan bahwa faktor manajemen, seperti keragaman staf masyarakatan dan keterlibatan narapidana dalam pendidikan, program-program nasional, kejuruan, dan industri, memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kesalahan narapidana (staf beragam dan keterlibatan narapidana membantu mengurangi kesalahan). Dari teori tersebut dan temuan data yang peneliti temukan, maka kesesuaian antara teori tersebut yakni pemberian pembinaan berkaitan dengan pelarian, oleh karena Andikpas yang melarikan diri masih berstatus baru dan dalam tahap Mapenaling sehingga belum mendapatkan pembinaan secara intens seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian yang menyebabkan Andikpas tersebut merasa jenuh dan tekanan seperti *culture shock* karena baru masuk ke dalam penjara.

Selain itu, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya tidak membedakan antara berbagai jenis pelarian, yang lain telah mendefinisikan pelarian dari fasilitas keamanan yang lebih tinggi, jalan setapak dari fasilitas keamanan yang lebih rendah, kegagalan untuk kembali dari pelepasan resmi, dan pelarian selama pengangkutan (ASCA, 2012; Culp, 2005; Hukuman AS Komisi, 2008). Berdasarkan dari hasil temuan data dan teori tersebut, maka hubungan antara pelarian dengan tingkat keamanan sangat relevan. Pelarian yang dilakukan oleh Andikpas tersebut juga dikarenakan faktor keamanan seperti CCTV yang tidak berfungsi dengan baik serta pos jaga atas yang hanya diisi satu pos saja sehingga ketika Andikpas melakukan pelarian dengan melompat dari pagar tidak terlihat oleh petugas jaga.

Narapidana cenderung untuk melarikan diri dari tahanan sendiri atau berpasangan, biasanya tidak melakukan kejahatan kekerasan tambahan, dan sering ditangkap kembali

a. Faktor Manusia

Faktor manusia sebagai penyebab dari terjadinya pelarian Andikpas di LPKA Kelas I Kutoarjo selain dari segi kuantitas yakni jumlah petugas di LPKA Kelas I Kutoarjo yang dalam hal ini regu jaga yang hanya berjumlah 5 orang dalam satu regu sehingga menyebabkan terdapat dua pos jaga atas yang tidak terisi oleh petugas dan ditambah lagi dengan adanya petugas yang berhalangan hadir sehingga menyebabkan personil petugas berkurang. Selain dari petugas, faktor manusia yang mendorong terjadinya pelarian yang utama adalah dalam diri pelaku. Seperti yang disebutkan di atas bahwa faktor internal dari pelarian dapat terjadi karena rindu keluarga, perasaan terkekang, bosan, mental anak yang tergoncang karena masuk dalam LPKA sehingga terisolasi dari dunia luar serta eksternal berupa dorongan atau ikut-ikutan temannya melakukan pelarian.

b. Faktor Metode

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dalam standar pelaksanaan penjagaan disebutkan bahwa pelaksanaan penjagaan dilakukan dengan pergantian petugas pengamanan antar waktu (shift) di bagi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.⁹ Petugas penjaga pos atas bertugas untuk melakukan pengamatan situasi dan kondisi baik didalam maupun diluar lingkungan lapas serta melihat tembok keliling untuk memastikan tidak ada aktifitas disekitaran tembok tersebut. Apabila terjadi upaya pelarian, petugas pos jaga atas dapat membunyikan lonceng 4 (empat) kali berturut-turut sebagai tanda adanya percobaan pelarian. Standar penindakan yang dapat dilakukan oleh petugas pos jaga atas apabila terindikasi terdapat narapidana yang melakukan percobaan pelarian yakni dengan memberikan perintah berhenti, namun apabila perintah itu tidak diindahkan petugas diperbolehkan melakukan tembakan peringatan keatas 3 kali berturut-turut, dan jika hal itupun tidak diindahkan maka petugas dapat melumpuhkan narapidana tersebut ke bagian yang tidak membahayakan sehingga percobaan pelarian tidak terjadi. Melihat pada aturan tersebut, amka peran petugas pos jaga atas sangatlah penting dan strategis dalam mencegah terjadinya pelarian oleh narapidana, sehingga apabila aturan tersebut tidak terpenuhi akan menjadi celah bagi narapidana untuk melakukan pelarian dalam hal ini adalah Andikpas.

c. Faktor Mesin

Faktor mesin ini berupa alat pendukung pengamanan seperti CCTV¹⁰, yang umum digunakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. penggunaan CCTV ini dapat membantu petugas dalam melakukan pengawasan pada area blankspot atau yang tidak terjangkau oleh petugas. Sehingga petugas hanya melakukan pengawasan melalui layar monitor. Beberapa penjara di luar negeri telah menerapkan sensor gerakan tubuh, sehingga apabila narapidana akan melakukan pelarian akan terdeteksi dengan berbunyiya alarm tanda terjadinya pelarian. Negara-negara lain telah maju dalam penggunaan teknologi sebagai sarana pendukung pengamanan di penjara, seharusnya Indonesia juga dapat menerapkan hal tersebut mengingat kasus pelarian

⁹ Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan

¹⁰ Closed Circuit Television (CCTV) digunakan sebagai pelengkap keamanan yang mempunyai perlengkapan seperti kamera, DVR (Digital Video Recorder), dan Monitor (output untuk cctv).

narapidana di Indonesia juga sering terjadi. Penggunaan alat-alat teknologi seperti CCTV di LPKA Kelas I Kutoarjo telah diterapkan, namun hanya saja alat tersebut tidak berfungsi sehingga menjadi pemicu kurangnya pengawasan yang menyebabkan terjadinya pelarian Andikpas.

d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan seperti kondisi bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo yang termasuk dalam bangunan peninggalan zaman Belanda tentu harus banyak dilakukan perbaikan untuk menunjang pengamanan seperti tembok keliling LPKA dan kamar mandi yang berada diluar kamar. Tembok keliling LPKA yang kurang dari 4 meter menyebabkan Andikpas mudah untuk memanjatnya dan melakukan pelarian. Kamar mandi yang berada diluar kamar sehingga apabila Andikpas akan melaksanakan mandi dan sebagainya harus eklaur dari kamar berakibat pada kurangnya pengawasan dan keefektifan dalam melakukan pekerjaan sehingga hal tersebut menjadi celah bagi Andikpas untuk melakukan upaya pelarian.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pada kasus pelarian di LPKA Kelas I Kutoarjo, pelarian terjadi pada saat Andikpas diperintahkan untuk mandi dimana Andikpas tersebut mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cara memanjat pagar pembatas di LPKA. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dan teori-teori terkait dengan pelarian narapidana dilihat dari kondisi LPKA maka seharusnya pelarian dapat diminimalisir karena jumlah Andikpas yang tidak overcapasitas seharusnya pengawasan dapat dilakukan secara maksimal. Melihat dari hubungan petugas dengan Andikpas, maka dikarenakan Andikpas yang melakukan pelarian tersebut masih berstatus baru atau masih dalam masa mapenalng maka peran petugas dalam hal ini wali pemsarakatan harus optimal dalam pendampingan Andikpas, kemudian dengan pengamanan yang terlalu dijaga ketat pun akan berakibat pada gangguan keamanan dan ketertiban seperti pelarian dikarenakan Andikpas dengan kondisi bebas diluar LPKA kemudian masuk dan kehilangan beberapa hak seperti kebebasan bergerak menjadikan Andikpas merasa tidak nyaman, mencoba beradaptasi dengan lingkungan LPKA dan penyesuaian terhadap teman baru yang tentu anak tidak dapat memilih, sehingga Anak cenderung untuk mencari jalan keluar dengan melakukan pelarian. Melihat dari program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA, maka seharusnya pelarian tidak dilakukan karena Andikpas mendapatkan pelayanan seperti pendidikan, pembinaan baik kepribadian dan kemandirian. Namun karena Andikpas yang melakukan pelarian belum mendapatkan pembinaan sehingga kecenderungan melakukan pelarian besar karena tidak adanya kontrol dari pembinaan tersebut. Berdasarkan analisis teori terkait penyebab pelarian oleh Andikpas dapat disebabkan oleh faktor psikologis anak yang belum stabil, tekanan yang menyebabkan ketidaknyamanan selama berada dalam LPKA, dampak negatif dari penjara, rindu keluarga, tidak menerima kunjungan dari keluarga karena dalam masa Mapenalng, dan rendahnya tingkat pengamanan dari petugas. Dari hasil tersebut maka terbentuk fishbone diagram sebagai berikut: 1) Faktor manusia: kurangnya petugas jaga pada saat pelarian dikarenakan petugas berhalangan hadir; 2) faktor metode; pos jaga atas yang

tidak terisi oleh petugas saat terjadinya pelarian; 3) faktor mesin; CCTV sebagai alat bantu pengawasan yang tidak berfungsi saat terjadinya pelarian; 4) faktor lingkungan: Tembok keliling LPKA yang tingginya kurang dari 4 meter.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas terkait dengan faktor penyebab pelarian bagi Anak Didik Pasyarakatan di LPKA Kelas I Kutorajo, maka bagi pihak LPKA untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta peningkatan baik jumlah maupun kualitas petugas pasyarakatan. Selain itu, penguatan sebagai bentuk dari pencegahan pelarian dapat dilakukan dengan memberikan sanksi tegas yang dimuat dalam suatu peraturan bahwa pelarian dari Lembaga Pasyarakatan merupakan salah satu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2020). Politik Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pengembangan*, 50(1), 20–34.
- Behan, C. (2014). Learning to Escape: Prison Education, Rehabilitation and the Potential for Transformation. *Journal of Prison Education and Reentry*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.15845/jper.v1i1.594>
- BPPM. (2015). Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/infromasi/download/102>
- Dedra, D. A., Hukum, F., Udayana, U., Ratna, D., Hariyanto, S., Hukum, F., & Udayana, U. (2021). Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana Dari Lembaga Pasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 9(4), 267–282.
- Elling, B. (2014). Newsworthiness of Prison Escapes : Content Analysis of Factors Influencing Print Media Coverage , 2006-2010 John Jay College of Criminal Justice. *American International Journal of Social Science*, 3(1), 174–187.
- Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang. *Empati*, 6(3), 189–203.
- Peterson, B. E., Fera, A., & Mellow, J. (2016). Escapes From Correctional Custody: A New Examination of an Old Phenomenon. *Prison Journal*, 96(4), 511–533. <https://doi.org/10.1177/0032885516650873>
- Purnianti. (2004). Mencari Sebab Pelarian Narapidana Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(3), 29–38.
- Putri, E. P. (2016). Analisis Dampak Pemenuhan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pasyarakatan Anak. *Prosiding Seminar Nasional Psikolog, Ccl*, 82–94.
- Seputra, I. I., & Wibowo, P. (2021). Analisis Penyebab Pelarian Narapidana di Rutan Kelas II B Sungai Penuh. 5, 294–307.

Peraturan dan Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Media Online

Jawa Pos. 22 Desember 2018. Sepanjang 2018, Ini Daftar Narapidana yang Kabur dari Sel nya. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/12/2018/sepanjang-2018-ini-daftar-narapidana-yang-kabur-dari-sel-nya/>

(diakses pada 30 Agustus 2021)

<http://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/informasi-publik/data-sdp/jumlah-penghuni>

(diakses pada 30 Agustus 2021)

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ar1/current/monthly> (diakses pada 30 Agustus 2021)

ICJR. 21 Juni 2017. Kasus Pelarian Napi: Buah Kelebihan Beban Lapas.

<https://icjr.or.id/kasus-pelarian-Andikpas-buah-kelebihan-beban-lapas/> (diakses pada 30 Agustus 2021)

Detik.com. Berita Dan Informasi Napi Kabur Dari Penjara Terkini Dan Terbaru Hari Ini. <https://www.detik.com/tag/napi-kabur-dari-penjara> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2021)